

ABSTRAK

TINJAUAN EMPIRIS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN SRAGI TAHUN 2013

Oleh

EPRIS MULISA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemilihan kepala desa secara langsung di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Sragi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Instrumen pengumpul data menggunakan panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan secara umum proses pemilihan kepala desa di Kecamatan Sragi tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan aturan. Penyimpangan terjadi pada proses penetapan calon yang berhak dipilih, wajibnya kepala desa mundur 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan penganggaran dana untuk membiayai proses pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa masuk ke dalam kategori aktif, yaitu 77,4%.

Kata kunci : demokrasi, hak suara, implementasi kebijakan publik, pemilihan kepala desa

ABSTRACT

EMPIRICAL REVIEW ABOUT VILLAGE HEAD ELECTION IN SRAGI DISTRICT IN 2013

By

EPRIS MULISA

This research object aims to describe the process of village head selection with the implementation of Lampung Selatan Regencial Regulation Number 6/2006 about Regulation of Candicancy, Selection, Inaguration and Termination of Village Head in Sragi District, Lampung Selatan Regency. This research uses descriptive qualitative method and the research type is normative law research. Observation sheet, interview, and documentation are used as data collecting instrument. To analyze the data in conducting the data collecting, data reduction, data presentation and conclusion making. The result of this research shows, in general, village head election in Sragi District was appropriate with the regulation. Deviation happened in determination of eligible candidates, village head has to resign 6 months before the term of office runs out and problem costs. The level of participation included into active category, 74%.

Keywords : democraton, implementation of public policy, village head election, vote

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pada masa reformasi ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan desentralisasi dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang ini juga mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa. Selanjutnya secara lebih luas pengaturan mengenai desa tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggung jawab.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut juga memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*”

di mana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut juga memberikan landasan kuat bagi yang diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Widjaja (2008: 165) menyatakan bahwa “Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah”. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah seperti otonomi daerah provinsi.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan desa bila ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat memiliki posisi strategis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Untuk itu perlu diciptakan pemerintahan desa yang kuat, mempunyai jangkauan administrasi yang berdayaguna dan berhasilguna dan susunan organisasi pemerintahannya yang sederhana dan efektif agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Secara organisatoris pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat yaitu sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa secara langsung tersebut diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota setempat. Untuk Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dipakai pada penelitian ini diatur dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa diharapkan mampu dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. Adapun proses pemilihan kepala desa yang setidaknya perlu diketahui dimulai dari proses penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa, penetapan calon yang berhak dipilih, pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye calon, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa.

Mengingat pentingnya peranan dan fungsi seorang kepala desa sebagai penanggung jawab utama dalam menyukseskan program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah desanya, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang implementasi pola rekrutmen pengangkatan seorang kepala desa melalui pemilihan secara langsung di desa-desa di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2013.

Dari sekian banyaknya proses pemilihan kepala desa di Kecamatan Sragi ternyata ada beberapa tahap yang sering mengalami ketidaksesuaian antara praktik dengan aturan yang terdapat dalam peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkades tersebut dan adanya ketidaksesuaian aturan dari beberapa pasal di dalam peraturan daerah tersebut terhadap aturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu contohnya adalah pada pasal 9 ayat (2) Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 6 Tahun 2006 disebutkan bahwa kepala desa yang akan berhenti karena berakhirnya masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan mengajukan permohonan berhenti meskipun yang bersangkutan tidak ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sedangkan pada pasal 31 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun.

Hal lain yang berkaitan dengan ketidaksesuaian praktik adalah dalam proses penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa, yang berhak menetapkan nama calon adalah panitia pengawas namun pada praktiknya, bupatilah yang menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih

Kemudian dalam proses kampanye, pada pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa waktu kampanye dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) minggu. Namun, praktiknya di desa-desa yang melakukan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sragi, kampanye dilaksanakan jauh hari sebelum waktu kampanye ditetapkan. Bahkan calon yang berhak dipilih telah melaksanakan kampanye dari keluarnya surat keputusan penetapan calon, padahal dalam masa itu jadwal pemungutan suara bahkan belum diumumkan.

Tingkat partisipasi pemilih juga penting untuk disoroti dalam pemilihan kepala desa, karena akan menunjukkan sejauh mana kesadaran politik dan tingkat pendidikan politik dari penduduk desa yang bersangkutan. Tidak hanya berupa pendidikan politik praktis, tetapi lebih kepada pendidikan politik etis normatif yang mengedepankan hati nurani dan

juga cerdas ketika menggunakan hak pilihnya.

Menurut informasi awal yang penulis peroleh dari Kantor Camat Sragi, bahwa ada 7 (tujuh) desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2013 ini, yaitu Desa Sumberagung, Kedaung, Mandalasari dan Baktirasa, Sumpersari, Margasari, Mandalasari dan Sukapura bahkan Desa Mandalasari melaksanakan dua kali pemilihan kepala desa karena kepala desa terpilih mengundurkan diri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pemilihan kepala desa secara langsung di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Sragi tahun 2013 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemilihan kepala desa secara langsung di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Sragi serta kesesuaian antara aturan dan praktik yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Sampel sumber data dipilih dengan teknik *purposive* dan bersifat *snowball sampling* artinya sampel didapat dari sumber data yang memiliki ciri-ciri atau pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti yang menetapkan fokus masalah, sumber data, analisis data sampai membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan *human instrument*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Uji kredibilitas data menggunakan triangulasi teknik teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.. Teknik pengolahan data dilakukan dengan *editing, tabulating dan coding*, serta interpretasi data. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sragi dibentuk pada tahun 2000 dan diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan pada tanggal 5 Februari 2001. Sebelumnya Kecamatan Sragi ini berstatus sebagai Kecamatan Pembantu yang merupakan bagian dari Kecamatan Palas.

Menurut data yang penulis dapatkan dari Kantor Camat Sragi, bahwa pada tahun 2013 ada 7 (tujuh) desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) yaitu Desa Sumberagung, Kedaung, Mandalasari, Baktirasa, Sumbersari, Margasari dan Sukapura.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa di desa-desa tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Kegiatan penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan cara melakukan pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat baik secara tertulis melalui pengumuman maupun secara lisan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang berlangsung selama 30 hari. Berdasarkan kegiatan penjaringan dan penyaringan tersebut, panitia pemilihan berhasil mendapatkan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kompetensi, keterampilan dan syarat administratif. BPD dan panitia pemilihan menetapkan 19 syarat administratif yang harus dilengkapi oleh para bakal calon selain itu para bakal calon juga diwajibkan membayar sejumlah uang untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pilkades. Kemudian bakal calon yang telah memenuhi persyaratan tersebut disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa dengan surat keputusan BPD. Jumlah calon kepala desa yang ditetapkan berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Kemudian para calon yang telah ditetapkan tersebut disampaikan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui Camat untuk dikukuhkan.

Setelah para calon kepala desa mendapat pengukuhan oleh Bupati selanjutnya para calon tersebut diberikan kesempatan oleh panitia pemilihan untuk melaksanakan kampanye sebagai sarana bagi para calon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar terpilih

menjadi kepala desa, yang berlangsung selama 1 (satu) minggu. Bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh para calon kepala desa di Kecamatan Sragi pada umumnya berupa pemaparan visi dan visi tidak secara terbuka, silaturahmi kepada masyarakat, pengajian dan pemasangan gambar calon.

Proses pemilihan kepala desa yaitu

1. Pembentukan panitia pemilihan merupakan awal dari seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pilkades dan tugas-tugas kepanitiaan akan berakhir dengan sendirinya setelah ditetapkannya calon kepala desa terpilih oleh BPD. Pembentukan panitia pemilihan di Kecamatan Sragi selama ini dilakukan secara terbuka dan demokratis karena selalu melibatkan unsur aparat desa dan tokoh masyarakat serta diawasi oleh unsur panitia pengawas. Proses pilkades di Kecamatan Sragi diawali dengan pengunduran diri kepala desa, meskipun yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa, dan telah dilantik pejabat kepala desa. Pengunduran diri kepala desa, meskipun masa jabatannya belum berakhir dan telah dilantik pejabat kepala desa dijadikan sebagai syarat untuk dimulainya proses pilkades. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tentang Desa bahwa yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati/walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih, artinya

bahwa proses pemilihan kepala desa diawali dengan pembentukan panitia pemilihan bukan mundurnya kepala desa dan telah dilantik pejabat kepala desa. Selain itu juga bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

2. Penetapan calon terpilih dilakukan apabila telah memenuhi standar jumlah calon yang ditetapkan yaitu sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon kepala desa. Dilakukan oleh bupati yang seharusnya dilakukan oleh panitia pengawas. Namun, dengan adanya pembatasan calon kepala desa dapat mengakibatkan gugurnya kandidat-kandidat yang berkompeten. Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon maka calon tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, artinya adalah tidak diperkenankan apabila hanya calon tunggal, begitupun sebaliknya, tidak diperkenankan lebih dari 5 (lima) calon. Tidak ada penjelasan secara tertulis mengenai alasan pembatasan calon minimal 2 (dua), sehingga secara tersirat pembatasan calon minimal 2 (dua) tersebut dapat dipersepsikan bahwa seolah-olah calon tunggal itu tidak demokratis. Ketentuan calon minimal dua orang ini menyebabkan munculnya calon-calon pendamping, yang dimaksud dengan calon pendamping adalah calon yang kehadirannya hanya untuk memenuhi formalitas saja agar pilkades dapat digelar. Kemudian setelah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih maka calon

pendamping ini mengundurkan diri. Pengunduran diri ini dimungkinkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006, bahwa pengunduran diri calon kades tersebut secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan apabila dalam pemilihan calon yang mengundurkan diri tersebut ternyata memperoleh suara terbanyak maka perolehan suara terbanyak tersebut dinyatakan batal. Atas pembatalan tersebut maka calon kades yang memperoleh suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon kades terpilih. Keadaan seperti ini mengundang pertanyaan bahwa untuk apa dibatasi tidak boleh calon tunggal kalau akhirnya boleh diisi dengan calon yang hanya untuk formalitas saja. Dalam praktiknya yang pernah dilakukan yaitu melalui tes secara tertulis yang soal tesnya dibuat oleh panitia pengawas. Lima orang calon yang mendapat skor tertinggi dinyatakan lulus dan sisanya dinyatakan tidak lulus. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah boleh panitia mengugurkan calon hanya melalui mekanisme tes. Pembatasan ini juga tidak membedakan antara desa yang berpenduduk banyak dengan yang berpenduduk sedikit, semuanya maksimal 5 (lima) dan minimal 2 (dua)

3. Pada pasal 15 ayat (1) sampai (3) disebutkan bahwa setelah penetapan calon panitia pemilihan baru akan mengumumkan kepada penduduk desa untuk melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Pendaftaran dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan. Yang berhak memilih adalah

penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan telah atau sudah menikah. Kriteria berusia 17 tahun adalah ketika waktu pemilihan, pemilih sudah berusia 17 tahun. Pendaftaran pemilih dibuka sebelum jadwal pemilihan ditentukan sehingga menimbulkan masalah baru yaitu bagaimana menentukan seseorang sudah berusia 17 tahun atau belum. Jika penyusunan jadwal tidak dilakukan dari awal, dapat dipastikan bahwa penduduk yang akan berusia 17 tahun tidak akan mendapat hak pilihnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, biasanya panitia menetapkan seseorang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah yaitu pada saat dilakukan pendaftaran. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa kriteria berusia 17 tahun adalah pada saat pemungutan suara atau pemilihan, bukan pada saat pendaftaran.

4. Jadwal pemungutan suara ditentukan setelah terbit surat keputusan pengukuhan nama-nama calon yang berhak dipilih oleh bupati. Pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan dilaksanakan dalam bentuk forum rapat umum pemilihan kepala desa dengan quorum $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih terdaftar. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon di dalam bilik yang dibuat khusus untuk itu kemudian surat suara yang telah dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat. Masyarakat pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan telah tercatat dalam daftar pemilih diberi surat undangan oleh panitia pemilihan

untuk hadir guna memberikan hak suaranya dalam pemilihan yang waktu dan tempatnya ditetapkan oleh panitia pemilihan. Surat undangan yang sudah diterima oleh para pemilih harus dibawa dan diserahkan kembali kepada panitia pada saat dilaksanakan pemilihan (pemungutan suara) sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan hadir dan melaksanakan hak pilihnya. Tingkat kehadiran (partisipasi) pemilih dalam pemilihan selalu di atas quorum yang telah ditetapkan, artinya pemilihan sah untuk dilanjutkan sampai selesai. Tidak semua pemilih yang sudah didaftar oleh panitia hadir dan melaksanakan hak pilihnya. Ketidakhadiran tersebut pada umumnya terjadi karena para pemilih yang bersangkutan sedang berada di luar desa untuk keperluan pekerjaan atau urusan lainnya, bukan karena alasan golput.

5. Penghitungan suara dilakukan apabila jumlah pemilih yang hadir telah mencapai quorum yaitu $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan. Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan menyiarkan berita acara penghitungan suara serta mendatangerannya. Berdasarkan berita acara penghitungan suara tersebut kemudian BPD menetapkan calon peraih suara terbanyak sebagai kepala desa terpilih. Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membacakan nama calon yang berhak dipilih yang mendapatkan suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan

jelas. Selain berdasarkan suara terbanyak, penetapan calon kepala desa terpilih bisa juga dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak kedua dengan ketentuan apabila calon yang telah ditetapkan panitia mengundurkan diri, dalam pemilihan ternyata mendapat suara terbanyak, maka perolehan suara terbanyak tersebut dinyatakan batal. Atas pembatalan perolehan suara tersebut, maka calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

6. Proses kampanye merupakan proses yang sangat penting bagi calon kepala desa untuk memperkenalkan dirinya serta visi, misi dan tujuannya ketika terpilih menjadi kepala desa. Proses kampanye selama ini dilakukan dengan cara menempel selebaran berisi foto calon, mengadakan pengajian keagamaan dan silaturahmi kepada tokoh masyarakat. Praktik *money politik* dan pemberian material ini selama ini tidak pernah diproses secara hukum karena pelakunya tidak pernah tertangkap tangan dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi. Selain itu juga bahwa praktik seperti itu sering dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar calon atau tim suksesnya yang punya kepentingan tertentu, yaitu menjadikan kegiatan pilkades sebagai ajang judi taruhan.
7. Presentase tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala desa di Kecamatan Sragi pada tahun 2013 adalah 77,4 %, yang berarti terdapat 22,6 % suara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang tidak hadir pada pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan pada pemilihan

kepala desa tahun 2013 termasuk dalam kriteria aktif.

8. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 6 Tahun 2006, bahwa biaya pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi dalam praktiknya biaya yang bersumber dari APBDes tidak pernah terealisasi. Biaya dari APBD besarnya 10 juta rupiah yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 5 juta rupiah untuk bantuan kegiatan proses pilkades dan 5 juta rupiah lagi untuk biaya pelantikan calon kades terpilih. Kemudian untuk mencukupi kekurangan biaya dibebankan kepada para calon kades yang besarannya ditetapkan oleh panitia pemilihan masing-masing desa. Standar biaya pilkades tiap-tiap desa bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing yaitu berkisar dari yang terendah Rp18.500.000,00 sampai dengan Rp45.000.000,00. Pembebanan biaya kepada para calon ini selain bertentangan dengan kemauan perda juga memberatkan ongkos yang harus dikeluarkan oleh para calon dan menimbulkan kerawanan apabila nanti yang bersangkutan telah menjadi kepala desa karena harus mengembalikan ongkos yang sudah dikeluarkan selama pencalonan. Penganggaran dana untuk pemilihan kepala desa sangat rawan terhadap penyelewengan terutama mengenai anggaran APBDes yang tidak pernah ada. Harus ada transparansi mengenai biaya pemilihan dan pengawasan ketat perlu dilakukan untuk menghindari kekhawatiran penggunaan dana APBDes oleh oknum untuk kepentingan pribadi.

Penelitian kualitatif pasti memiliki keunikan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Keunikan tersebut terjadi ketika ada kesepakatan yang secara kontinu dilakukan oleh panitia pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa meskipun kesepakatan tersebut kurang sesuai dengan Peraturan Daerah. Keunikan tersebut antara lain calon kepala desa yang sudah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri. Tetapi apabila mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri. Penentuan pemilih yang sudah berhak memilih atau sudah berumur 17 tahun atau lebih yaitu pada saat dilakukan pendaftaran oleh panitia yang semestinya pada saat pemungutan suara dilakukan. Dalam pemilihan kepala desa secara langsung tidak ada larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih, hal ini berbeda dengan pemilu atau pilkada yaitu anggota TNI dan Polri tidak boleh memilih

Hasil penelitian kualitatif selalu memunculkan keunikan tersendiri sesuai dengan realitas permasalahan yang diteliti. Keunikan dalam penelitian ini penulis dapat simpulkan setelah penelitian selesai dilakukan, yang terjadi karena adanya kelemahan baik dari segi regulasi maupun implementasinya, antara lain sebagai berikut.

1. Unik, Calon kepala desa tunggal tidak boleh akan tetapi calon kepala desa boleh mengundurkan diri meskipun secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri. Apabila dalam penghitungan suara calon yang mengundurkan diri tersebut ternyata memperoleh suara terbanyak maka perolehan suara terbanyak tersebut dianggap batal. Atas pembatalan perolehan suara terbanyak tersebut maka calon yang memperoleh suara terbanyak kedua

yang dinyatakan sebagai kepala desa terpilih. Hal ini sama saja artinya dengan membolehkan calon tunggal.

2. Unik, penentuan pemilih yang sudah berhak memilih atau sudah berumur 17 tahun atau lebih yaitu pada saat dilakukan pendaftaran oleh panitia, semestinya pada saat pemungutan suara dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak dibuatnya jadwal tahapan proses pilkades sejak awal oleh panitia pemilihan.
3. Unik, dalam pemilihan kepala desa secara langsung tidak ada larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih, hal ini berbeda dengan pemilu legislatif, pemilu presiden atau pilkada yaitu anggota TNI dan Polri tidak boleh memilih, meskipun kedua-duanya sama-sama merupakan sarana pelaksanaan demokrasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala desa secara langsung di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2013 baik secara implementatif maupun regulatif secara umum telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006. Kesesuaian tersebut terutama dalam tahap pembentukan panitia pemilihan, tata cara penjangkaran dan penyaringan bakal calon, proses kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih sudah sesuai dengan aturan. Penyimpangan terjadi pada proses penetapan calon yang berhak dipilih, wajibnya kepala desa mundur 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan penganggaran dana untuk membiayai proses pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi pemilih dalam

pemilihan kepala desa masuk ke dalam kategori aktif, yaitu 77,4%. Kerancuan terjadi pada pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2006.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan bimbingan teknis secara intensif kepada panitia pemilihan dan BPD sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaannya serta mengawasi secara ketat setiap tahapan proses pemilihan dari awal sampai akhir sehingga pelaksanaan pilkades benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur kepala desa harus mengundurkan diri 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan penetapan calon minimal 2 dan maksimal 5 kiranya perlu ditinjau ulang karena berpotensi melanggar konstitusi, nilai-nilai demokrasi, transparansi dan kejujuran (integritas).

Jangan ada lagi biaya pilkades yang dibebankan kepada calon karena pembebanan biaya kepada calon adalah pelanggaran yang serius yang beresiko dapat membatalkan hasil pilkades itu sendiri demi tegaknya hukum.

Program pemilihan kepala desa merupakan kepentingan publik bukan kepentingan orang per orang, oleh karenanya pembagiannya pun harus dianggarkan dalam anggaran publik (APBD atau APBDes) Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang

perlu menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan bimbingan teknis secara intensif kepada panitia pemilihan dan BPD sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaannya serta mengawasi secara ketat setiap tahapan proses pemilihan dari awal sampai akhir sehingga pelaksanaan pilkades benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur kepala desa harus mengundurkan diri 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan penetapan calon minimal 2 dan

maksimal 5 kiranya perlu ditinjau ulang karena berpotensi melanggar konstitusi, nilai-nilai demokrasi, transparansi dan kejujuran (integritas).

Jangan ada lagi biaya pilkades yang dibebankan kepada calon karena pembebanan biaya kepada calon adalah pelanggaran yang serius yang beresiko dapat membatalkan hasil pilkades itu sendiri demi tegaknya hukum.

Program pemilihan kepala desa merupakan kepentingan publik bukan kepentingan orang per orang, oleh karenanya pembagiannya pun harus dianggarkan dalam anggaran publik (APBD atau APBDes).

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*
- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Sekretariat Daerah Kabupaten, Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*
- Widjaya, Haw. 2008. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada